



P U T U S A N

Nomor 325/ Pid. B/2021/ PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama lengkap : **BUSTAR Bin RUSLAN ;**
Tempat lahir : Tarakan ;
Umur/Tgl.lahir : 27 Tahun / 22 November 1993 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Lestari RT.03 Kelurahan
Karang Harapan, Kecamatan
Tarakan Barat, Kota Tarakan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PT.sabindo ;
Pendidikan : Paket C ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Nopmeber 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2021 ;
4. Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 17 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Tarakan Nomor : B–329/O.4.15/Eoh.2/11/2021 tanggal 16 November 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan No. 325/Pid. B/2021/PN Tar tanggal 17 Nopember 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 325/Pid. B/2021/PN Tar tanggal 17 Nopember 2021, tentang Penetapan hari sidang pertama ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan (*requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Bustar Bin Ruslan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Bustar Bin Ruslan selama 1 (satu) Tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :-
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di atas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara lisan maupun tulisan akan tetapi terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa terdakwa Bustar Bin Ruslan bersama-sama dengan saksi Rahmat Marup Als Rahmat Bin (Alm) Roky Marup (saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) Pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya Pada tahun 2021, bertempat di Ruang Rapat

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid. B/ 2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.SABINDO Jl. Gajah Mada Komp. TPI Kel. Karang Rejo, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang (saksi Jupen Alfabet Naibaho, SE Anak dari Bliher Naibaho) jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 17.00 wita saksi Jupen Alfabet Naibaho, SE Anak dari Bliher Naibaho) meminta saksi Hariadi Als Ari Bin Buhari untuk memanggil seluruh karyawan pembelian yang berjumlah 9 (sembilan) orang untuk datang di hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 13.00 wita di ruang rapat PT.SABINDO untuk membahas kelanjutan pekerjaan penjemputan udang ;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 14.00 wita saksi JUPEN Alfabet Naibaho, SE Anak dari Bliher Naibah masuk kedalam ruangan rapat bersama-sama dengan saksi Hariadi Als Ari Bin Buhari, saksi Edo Pratama Bin Imran Efendi, Saksi Yohanes Jebarus Als Anis anak dari Nikolaus Damput, terdakwa dan saksi Rahmat Marup Als Rahmat Bin (Alm) Roky Marup serta saksi Lukasbi Als Lukas Bin Mullare, Saksi Salahuddin Bin Muhammad Taraweh masuk ke dalam ruang rapat tersebut. Kemudian pada saat rapat berlangsung, terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmat Marup Als Rahmat Bin (Alm) Roky Marup meminta kepada saksi Jupen Alfabet Naibaho, SE Anak dari Bliher Naibaho) untuk dihadirkan pula sdr. Ridwanto dengan mengatakan "Pak Sebelum Kita Mulai Bisakah Pak Ridwanto Hadir Disini", oleh karena sdr. Ridwanto lah yang menyuruh orang lain untuk bekerja penjemputan udang dengan alasan terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmat Marup Als Rahmat Bin (Alm) Roky Marup tiba-tiba tidak masuk kerja, padahal tugas tersebut adalah merupakan tanggung jawab terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmat Marup Als Rahmat Bin (Alm) Roky Marup. Kemudian saksi Jupen Alfabet Naibaho, SE Anak dari Bliher Naibaho) menanggapi dengan mengatakan "Terus Kalian Mau Apa Kalau Pak Ridwanto Gak Bisa Hadir", mendengar hal tersebut saksi Rahmat Marup Als Rahmat Bin (Alm) Roky Marup langsung menggebrak meja dengan mengatakan "Pak Kita Cuma Mau Cari Solusi" dan dijawab saksi Jupen Alfabet Naibaho, SE Anak dari Bliher Naibaho dengan mengatakan "Kenapa Kamu Mau Pukul Saya, Pukul Lah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul", oleh karena terdakwa dan saksi Rahmat Marup Als Rahmat Bin (Alm) Roky Marup emosi, lalu saksi Rahmat Marup Als Rahmat Bin (Alm) Roky Marup langsung berdiri dan dalam keadaan tangan posisi terkepal mengayunkan tangan kanannya ke arah kepala dan wajah saksi Jupen Alfabet Naibaho, SE Anak dari Bliher Naibaho beberapa kali serta menendang ke arah dada saksi Jupen Alfabet Naibaho, SE Anak dari Bliher Naibaho dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga Jupen Alfabet Naibaho, SE Anak dari Bliher Naibaho terjatuh, dan pada waktu yang bersamaan terdakwa mencabut badik miliknya yang terdakwa selipkan di pinggang kiri terdakwa kemudian mencabut sebilah badik dari sarungnya dan mengayunkan sebilah pisau badik tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah muka saksi Jupen Alfabet Naibaho, SE Anak dari Bliher Naibaho, namun ditangkis oleh saksi sehingga bagian telapak tangan saksi Jupen Alfabet Naibaho, SE Anak dari Bliher Naibaho mengalami luka robek dan berdarah. Setelah itu saksi Rahmat Marup Als Rahmat Bin (Alm) Roky Marup dilerau serta diamankan oleh saksi Edo Pratama Bin Imran Efendi sementara lari terdakwa dengan membawa sebilah pisau badik meninggalkan ruangan rapat tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmat Marup Als Rahmat Bin (Alm) Roky Marup mengakibatkan saksi korban Jupen Alfabet Naibaho, Se Anak Dari Bliher Naibaho mengalami rasa sakit serta luka iris pada telapak tangan kanan saksi, sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 357.1/4.4.7-10328/VII/RSUD.TRK.2021 tanggal 19 Juli 2021 atas nama Jupen Alfabet Naibaho, SE yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F , selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Extremitas Atas : ditemukan luka terjahit dengan tepi luka rata, tidak diketahui sudut luka, tidak ditemukan jembatan jaringan yang terletak di telapak tangan tepat di atas pergelangan tangan

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa, ditemukan luka kemungkinan luka iris karena telah terjahit di telapak tangan kanan yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam.

Bahwa akibat Perbuatan terdakwa, saksi Jupen Alfabet Naibaho, Se Anak Dari Bliher Naibaho mengalami halangan aktifitas tidak dapat bekerja dan saksi korban telah mendapatkan tindakan di jahit di rumah sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Bustar Bin Ruslan bersama-sama dengan saksi Rahmat Marup Als Rahmat Bin (Alm) Roky Marup sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

-----ATAU-----

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa Bustar Bin Ruslan bersama-sama dengan saksi Rahmat Marup Als Rahmat Bin (Alm) Roky Marup (saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) Pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Ruang Rapat PT.SABINDO Jl. Gajah Mada Komp. TPI Kel. Karang Rejo, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang (saksi Jupen Alfabet Naibaho, Se Anak Dari Bliher Naibaho) jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 17.00 wita saksi Jupen Alfabet Naibaho, Se Anak dari Bliher Naibaho meminta saksi Hariadi Als Ari Bin Buhari untuk memanggil seluruh karyawan pembelian yang berjumlah 9 (sembilan) orang untuk datang di hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 13.00 wita di ruang rapat PT.SABINDO untuk membahas kelanjutan pekerjaan penjemputan udang ;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 14.00 wita saksi Jupen Alfabet Naibaho, Se Anak dari Bliher Naibaho masuk kedalam ruangan rapat bersama-sama dengan saksi Hariadi Als Ari Bin Buhari, saksi Edo Pratama Bin Imran Efendi, Saksi Yohanes Jebarus Als Anis anak dari Nikolaus Damput, terdakwa dan saksi Rahmat Marup Als Rahmat Bin (Alm) Roky Marup serta saksi Lukasbi Als Lukas Bin Mullare, Saksi Salahuddin Bin Muhammad Taraweh masuk ke dalam ruang rapat tersebut. Kemudian pada saat rapat berlangsung, terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmat Marup Als Rahmat Bin (Alm) Roky Marup meminta kepada saksi Jupen Alfabet Naibaho, Se Anak Dari Bliher Naibaho) untuk dihadirkan pula sdr. Ridwanto



dengan mengatakan “Pak Sebelum Kita Mulai Bisakah Pak Ridwanto Hadir Disini”, oleh karena sdr. Ridwanto lah yang menyuruh orang lain untuk bekerja penjemputan udang dengan alasan terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmat Marup Als Rahmat Bin (Alm) Roky Marup tiba-tiba tidak masuk kerja, padahal tugas tersebut adalah merupakan tanggung jawab terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmat Marup Als Rahmat Bin (Alm) Roky Marup. Kemudian saksi Jupen Alfabet Naibaho, Se Anak Dari Bliher Naibaho) menanggapi dengan mengatakan “Terus Kalian Mau Apa Kalau Pak Ridwanto Gak Bisa Hadir”, mendengar hal tersebut saksi Rahmat Marup Als Rahmat Bin (Alm) Roky Marup langsung menggebrak meja dengan mengatakan “Pak Kita Cuma Mau Cari Solusi” dan dijawab saksi Jupen Alfabet Naibaho, Se Anak Dari Bliher Naibaho dengan mengatakan “Kenapa Kamu Mau Pukul Saya, Pukul Lah Pukul”, oleh karena terdakwa dan saksi Rahmat Marup Als Rahmat Bin (Alm) Roky Marup emosi, lalu saksi Rahmat Marup Als Rahmat Bin (Alm) Roky Marup langsung berdiri dan dalam keadaan tangan posisi terkepal mengayunkan tangan kanannya ke arah kepala dan wajah saksi Jupen Alfabet Naibaho, Se Anak Dari Bliher Naibaho beberapa kali serta menendang ke arah dada saksi Jupen Alfabet Naibaho, Se Anak Dari Bliher Naibaho dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga Jupen Alfabet Naibaho, Se Anak Dari Bliher Naibaho terjatuh, dan pada waktu yang bersamaan terdakwa mencabut badik miliknya yang terdakwa selipkan di pinggang kiri terdakwa kemudian mencabut sebilah badik dari sarungnya dan mengayunkan sebilah pisau badik tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah muka saksi Jupen Alfabet Naibaho, Se Anak Dari Bliher Naibaho, namun ditangkis oleh saksi sehingga bagian telapak tangan saksi Jupen Alfabet Naibaho, Se Anak Dari Bliher Naibaho mengalami luka robek dan berdarah. Setelah itu saksi Rahmat Marup Als Rahmat Bin (Alm) Roky Marup dilerai serta diamankan oleh saksi Edo Pratama Bin Imran Efendi sementara lari terdakwa dengan membawa sebilah pisau badik meninggalkan ruangan rapat tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmat Marup Als Rahmat Bin (Alm) Roky Marup mengakibatkan saksi korban Jupen Alfabet Naibaho, Se Anak Dari Bliher Naibaho mengalami rasa sakit serta luka iris pada telapak tangan kanan saksi, sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 357.1/4.4.7-10328/VII/RSUD.TRK.2021 tanggal 19 Juli 2021 atas nama Jupen Alfabet Naibaho, Se yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djunaidi, Sp.F , selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Extremitas Atas : ditemukan luka terjahit dengan tepi luka rata, tidak diketahui sudut luka, tidak ditemukan jembatan jaringan yang terletak di telapak tangan tepat di atas pergelangan tangan

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa, ditemukan luka kemungkinan luka iris karena telah terjahit di telapak tangan kanan yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam.

Bahwa akibat Perbuatan terdakwa, saksi Jupen Alfabet Naibaho, Se Anak Dari Bliher Naibaho mengalami halangan aktifitas tidak dapat bekerja dan saksi korban telah mendapatkan tindakan di jahit di rumah sakit ;

Perbuatan terdakwa Bustar Bin Ruslan bersama-sama dengan saksi Rahmat Marup Als Rahmat Bin (Alm) Roky Marup sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

-----ATAU-----

KETIGA :

-----Bahwa terdakwa Bustar Bin Ruslan bersama-sama dengan saksi Rahmat Marup Als Rahmat Bin (Alm) Roky Marup (saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) Pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya Pada tahun 2021, bertempat di Ruang Rapat PT.SABINDO Jl. Gajah Mada Komp. TPI Kel. Karang Rejo, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang (saksi Jupen Alfabet Naibaho, Se Anak Dari Bliher Naibaho) jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 17.00 wita saksi Jupen Alfabet Naibaho, Se Anak Dari Bliher Naibaho) meminta saksi Hariadi Als Ari Bin Buhari untuk memanggil seluruh karyawan pembelian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 9 (sembilan) orang untuk datang di hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 13.00 wita di ruang rapat PT.SABINDO untuk membahas kelanjutan pekerjaan penjemputan udang;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 14.00 wita saksi Jupen Alfabet Naibaho, Se Anak Dari Bliher Naibah masuk kedalam ruangan rapat bersama-sama dengan saksi Hariadi Als Ari Bin Buhari, Saksi Edo Pratama Bin Imran Efendi, Saksi Yohanes Jebarus Als Anis Anak Dari Nikolaus Damput, Terdakwa Dan Saksi Rahmat Marup Als Rahmat Bin (Alm) Roky Marup Serta Saksi Lukasbi Als Lukas Bin Mullare, Saksi Salahuddin Bin Muhammad Taraweh masuk ke dalam ruang rapat tersebut. Kemudian pada saat rapat berlangsung, terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmat Marup Als Rahmat Bin (Alm) Roky Marup meminta kepada saksi Jupen Alfabet Naibaho, Se Anak Dari Bliher Naibaho) untuk dihadirkan pula sdr. Ridwanto dengan mengatakan "Pak Sebelum Kita Mulai Bisakah Pak Ridwanto Hadir Disini", oleh karena sdr. Ridwanto lah yang menyuruh orang lain untuk bekerja penjemputan udang dengan alasan terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmat Marup Als Rahmat Bin (Alm) Roky Marup tiba-tiba tidak masuk kerja, padahal tugas tersebut adalah merupakan tanggung jawab terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmat Marup Als Rahmat Bin (Alm) Roky Marup. Kemudian saksi Jupen Alfabet Naibaho, Se Anak Dari Bliher Naibaho) menanggapi dengan mengatakan "Terus Kalian Mau Apa Kalau Pak Ridwanto Gak Bisa Hadir", mendengar hal tersebut saksi Rahmat Marup Als Rahmat Bin (Alm) Roky Marup langsung menggebrak meja dengan mengatakan "Pak Kita Cuma Mau Cari Solusi" dan dijawab saksi Jupen Alfabet Naibaho, Se Anak Dari Bliher Naibaho dengan mengatakan "Kenapa Kamu Mau Pukul Saya, Pukul Lah Pukul", oleh karena terdakwa dan saksi Rahmat Marup Als Rahmat Bin (Alm) Roky Marup emosi, lalu saksi Rahmat Marup Als Rahmat Bin (Alm) Roky Marup langsung berdiri dan dalam keadaan tangan posisi terkepal mengayunkan tangan kanannya ke arah kepala dan wajah saksi Jupen Alfabet Naibaho, Se Anak Dari Bliher Naibaho beberapa kali serta menendang ke arah dada saksi Jupen Alfabet Naibaho, Se Anak Dari Bliher Naibaho dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga Jupen Alfabet Naibaho, Se Anak Dari Bliher Naibaho terjatuh, dan pada waktu yang bersamaan terdakwa mencabut badik miliknya yang terdakwa selipkan di pinggang kiri terdakwa kemudian mencabut sebilah badik dari sarungnya dan mengayunkan sebilah pisau badik tersebut dengan menggunakan tangan kanan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid. B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah muka saksi Jupen Alfabet Naibaho, Se Anak Dari Bliher Naibaho, namun ditangkis oleh saksi sehingga bagian telapak tangan saksi Jupen Alfabet Naibaho, Se Anak Dari Bliher Naibaho mengalami luka robek dan berdarah. Setelah itu saksi Rahmat Marup Als Rahmat Bin (Alm) Roky Marup dilelai serta diamankan oleh saksi Edo Pratama Bin Imran Efendi sementara lari terdakwa dengan membawa sebilah pisau badik meninggalkan ruangan rapat tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmat Marup Als Rahmat Bin (Alm) Roky Marup mengakibatkan saksi korban Jupen Alfabet Naibaho, Se Anak Dari Bliher Naibaho mengalami rasa sakit serta luka iris pada telapak tangan kanan saksi, sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 357.1/4.4.7-10328/VII/RSUD.TRK.2021 tanggal 19 Juli 2021 atas nama Jupen Alfabet Naibaho, Se yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F , selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Extremitas Atas : ditemukan luka terjahit dengan tepi luka rata, tidak diketahui sudut luka, tidak ditemukan jembatan jaringan yang terletak di telapak tangan tepat di atas pergelangan tangan

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa, ditemukan luka kemungkinan luka iris karena telah terjahit di telapak tangan kanan yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam.

Bahwa akibat Perbuatan terdakwa, saksi Jupen Alfabet Naibaho, Se Anak Dari Bliher Naibaho mengalami halangan aktifitas tidak dapat bekerja dan saksi korban telah mendapatkan tindakan di jahit di rumah sakit ;

Perbuatan terdakwa Bustar Bin Ruslan bersama-sama dengan saksi Rahmat Marup Als Rahmat Bin (Alm) Roky Marup sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana berikut ini :

1. Saksi Jupen Alfabet Naibaho, S.E Anak Dari Bliher Naibaho, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian kekerasan pada saksi pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 14.30 wita di Ruang Rapat PT. SABINDO JI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajah Mada Rt – Komplek TPI Kel. Karang Rejo Kec Tarakan Barat Kota Tarakan;

- Bahwa orang yang telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi tersebut adalah terdakwa dan saksi Rahmat Maruf ;
- Bahwa cara terdakwa dan saksi Rahmat melakukan kekerasan secara bersama sama kepada Saksi adalah: saksi Rahmat Maruf memukul dengan menggunakan tangan kosong beberapa kali sehingga mengenai kepala, muka, dada saksi dan dengan cara menendang dengan menggunakan kaki nya sehingga mengenai dada saksi sebanyak sekali, sedangkan terdakwa mengayunkan sebilah pisau badik kearah muka saksi tetapi saksi Jufen menolak dengan tangan kanan saksi sehingga telapak tangan kanan saksi Jufe mengalami luka robek ;
- Bahwa akibat yang saksi Jufen alami dengan adanya kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Rahmat Maruf secara bersama sama adalah Luka pada telapak tangan kan, telinga kiri terganggu pendengarannya, memar pada pipi sebelah kiri, Luka Gores pada lengan sebelah kanan, luka memar pada dada sebelah kiri ;
- Bahwa sebabnya sehingga terdakwa dan saksi Rahmat Maruf melakukan kekerasan secara bersama sama kepada saksi Jufen adalah karena saksi Jufen ada memanggil 3 (tiga) orang pekerja pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 untuk bekerja menjemput udang dari Pos Pengepul udang di Daerah Perikanan untuk di bawa ke Perusahaan Sabindo, sehingga terdakwa dan saksi Rahmat Maruf merasa di langkahi karena harusnya mereka yang bekerja tetapi diberikan kepada orang lain, sehingga terdakwa dan saksi Rahmat Maruf emosi ;
- Bahwa ciri ciri pisau badik yang di gunakan oleh terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi adalah panjang mata pisau sekitar 10cm, terbuat dari besi berwarna putih kehitaman, model pegangan bengkok dan saksi tidak sempat melihat apakah pisau badik tersebut ada sarungnya atau tidak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar jam 17.00 wita saksi ada meminta kepada saudara Ari untuk memanggil seluruh

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid. B/ 2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan pembelian yang berjumlah 9 (Sembilan) orang untuk datang pada hari senin tanggal 12 JULI 2021 Jam 13.00 wita di ruang rapat PT. SABINDO untuk membahas kelanjutan pekerjaan dan penjemputan udang, kemudian pada hari senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 14.00 wita Saksi datang di ruang rapat PT, SABINDO dan kemudian Saksi masuk di dalam ruang rapat kemudian menaruh laptop saksi di ruang rapat tersebut, kemudian saudara Ari, Edo, Anis, terdakwa, saudara Rahmat Maruf dan (2) dua orang lagi yang Saksi lupa namanya ikut masuk di dalam ruang rapat tersebut ;

- Bawha kemudian terdakwa dan saksi Rahmat Maruf menyuruh memanggil saudara Ridwan yang menjabat sebagai Manajer Produksi di PT. SABINDO yang menurut informasi yang mereka terima bahwa saudara Ridwan lah yang menyuruh untuk mencari orang yang bekerja pada hari minggu tanggal 11 Juli 2021, tetapi setelah saksi jelaskan kepada mereka bahwa saksi lah yang menaruh saudara Ridwan untuk mencari orang tersebut untuk bekerja pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 dengan alasan mereka tiba tiba tidak masuk kerja sementara ada penjemputan udang untuk di bawa masuk ke PT. SABINDO, hal itulah yang menyebabkan terdakwa dan saksi Rahmat Maruf marah dan emosi sehingga melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara terdakwa dan saksi Rahmat Maruf melakukan kekerasan secara bersama sama kepada saksi ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah saksi Rahmat Maruf memukul dengan menggunakan tangan kosong beberapa kali sehingga mengenai kepala, muka, dada saksi dan dengan cara menendang dengan menggunakan kaki nya sehingga mengenai dada saksi sebanyak sekali, sedangkan terdakwa mengayunkan sebilah pisau badik kearah muka saksi tetapi saksi menangkis dengan tangan kanan saksi sehingga telapak tangan kanan saksi mengalami luka robek ,saat itu saksi sempat terjatuh di lantai dan kemudian di lerai oleh beberapa orang yang ada di ruang rapat tadi dan beberapa orang lain yang datang ikut melerai, karena saksi mengalami luka maka saksi langsung menuju ke Rumah sakit

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid. B/ 2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan di antar oleh saudara Aldi, saudara Sigit, saudari Nadia dan saudari Ani ;

Atas keterangan saksi Jupen, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.

2. Saksi Edo Pratama Bin Imran Efendi, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengeroyokan yang terjadi di kantor tempat terdakwa bekerja terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 14.00 Wita di Ruang Rapat PT. SABINDO Jl. Gajah Mada Komplek TPI Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan ;
- Bahwa terhadap orang yang telah melakukan pengeroyokan tersebut adalah saduara Rahmat ;
- Bahwa terhadap orang yang telah dipukul oleh saudara Rahmat adalah saudara Jupen;
- Bahwa yang saksi ketahui karena saudara Rahmat melihat dan berusaha meleraikan keributan tersebut sudara Rahmat melakukan pemukulan terhadap sudara Jupen yakni sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan, dan menendang 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki ;
- Bahwa terhadap orang-orang yang berada didalam ruang rapat tersebut yakni sebanyak 9 (sembilan) orang yakni antara lain Saksi, Anis, Lukas, Udin, Fery, Rahamat, Bustar, Ari, Saudara Jupen ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saduara Anis, Lukas, Udin, Fery, Rahmat, Bustar, Ari, saudara Jupen tersebut akan melaksanakan Rapat terkait pekerjaan yang dimana telah terjadi permasalahan yaitu dimana pada saat itu yaitu saat ada Undang datang saksi tidak dipanggil oleh saudara Jupen sedangkan saksi bertugas di bagian pembelian namun yang dipanggil bagian penampungan ;
- Bahwa pada saat saksi membawa saudara Rahmat keluar dari Ruang Rapat pada saat itu juga ada saudara Ari yang ikut

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid. B/ 2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi membawa saudara Rahmat keluar dari ruang rapat tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa akibat yang dialami oleh saudara Jupen setelah kejadian tersebut karena saksi sudah tidak melihat lagi saudara Jupen setelah kejadian tersebut saksi hanya berfokus untuk membawa saudara Rahmat Ke Pos Security ;

Atas keterangan saksi Edo Pratama, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.

3. Saksi Udet Firawati Binti Ibrahim, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengeroyokan yang terjadi di kantor tempat saksi bekerja pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 14.30 Wita di Ruang Rapat PT. SABINDO Jl. Gajah Mada Komplek TPI Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan ;
- Bahwa terhadap orang yang telah melakukan pengeroyokan tersebut adalah terdakwa Bustar saudara Rahmat ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Bustar saudara Rahmat mereka adalah teman rekan kerja, saksi di SABINDO bekerja dibagian Admin sedangkan terdakwa Bustar dibagian pembelian bersama dengan saudara Rahman ;
- Bahwa Bahwa terhadap orang yang telah dipukul oleh terdakwa Bustar dan saudara Rahmat adalah saudara Jupen ;
- Bahwa cara terdakwa Bustar dan saudara RAHMAT melakukan pengeroyokan terhadap saudara Jupen yaitu saudara Rahmat dengan cara memukuli dengan tangan kosong dan menendang dengan menggunakan kaki sedangkan terdakwa Bustar menikam saudara Jupen dengan menggunakan senjata tajam mirif badik ;
- Bahwa saksi ketahui karena saksi melihat dan berusaha meleraikan keributan tersebut saudara Rahmat melakukan pemukulan terhadap saudara Jupen yakni berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan, dan menendang berkali-kali dengan menggunakan kaki ;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu saudara Rahmat memukul bagian kepala saudara Jupen berkali-kali dan setelah itu menendang

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid. B/ 2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bagian dada saudara Jupen berkali-kali, sedangkan terdakwa Bustar menikam yang mengenai tangan saudara Jupen ;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saudara Jupen mengalami luka berdarah dibagian tangan dan luka memar dibagian wajah ;
 - Bahwa selain Saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu NADIYA, SRI CAHYANI, dan beberapa teman laki-laki yang Saksi tidak kenal ;
 - Bahwa yang saksi lakukan saat kejadian tersebut yaitu lagi menghitung gaji karyawan dengan saudari Nadiya dan saudari Sri Cahyani dan tiba-tiba terjadi keributan diruang meting , mendengar keributan tersebut saksi langsung masuk dan melerai perkelahian tersebut ;
 - Bahwa kronologis kejadian pengeroyokan yang saksi ketahui yaitu pada hari senin tanggal 12 juli 2021 sekira jam : 14.30 wita saat saksi bekerja diruangan saksi ,terjadi keributan diruangan sebelah yaitu tepatnya diruangan meting, kejadian diruangan meting bisa terlihat karena ruangan saksi hanya dibatasi pintu kaca bening dengan ruangan meting, saat itu terjadi keributan saksi langsung masuk keruangan meting dan saat itu saksi melihat terdakwa Bustar dan sudara Rahmat mengeroyok saudara Jupen ,saudara Rahmat memukul dan menjingkang saudara Jupen sedang sedangkan terdakwa Bustar menikam menikam saudara Jupen dan saat menikam tersebut saudara Jupen menangkis tikaman dari terdakwa Bustar sehingga mengenai tangan saudara Jupen sedangkan saat dipukuli oleh saudara Rahmat ,saudara Jupen sudah minta maaf apabila ada perbuatannya yang salah,akan tetapi saudara Rahmat tetap melakukan pemukulan terhadap saudara Jupen. dan saat terdakwa Bustar ingin menikam saudara Jupen kembali saksi langsung memeluk saudara Jupen dengan maksud untuk melerai dan terdakwa Bustar saat itu berusaha lari dengan memanjat dinding karena diteriaki oleh saudari Sri Cahyani bahwa terdakwa Bustar bawa pisau badik ;
 - Bahwa untuk penyebab pastinya saksi tidak mengetahui akan tetapi saat saksi tanya kemereka dan rekan kerja lain masalah tersebut terjadi akibat karyawan minta gaji dihitung sehari akan tetapi menurut ketentuan perusahaan bila masuk jam 14.00 wita hanya

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid. B/ 2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



dihitung setengah hari, karena masalah tersebut sehingga karyawan yang keberatan disuruh ikut meting dan mencari jalan keluar permasalahan tersebut akan tetapi terjadi pengeroyokan terhadap saudara Jupen ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bustar dan saudara Rahmat saksi Jupen mengalami luka ditangan kanan dan beberapa dibagian buka memar

Atas keterangan saksi Udet, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.

4. Saksi Nadia Zeviana Binti Ancho Fadillah, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 14.15 wita di PT. Sabindo Raya Gemilang Jl. Gajah Mada Kel. Karang Rejo, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan ;
- Bahwa yang telah dikeroyok pada saat kejadian tersebut yaitu manajer PT Sabindo Raya Gemilang saksi Jupen Alfabet Naibaho ;
- Bahwa yang telah melakukan Pemukulan atau Pengeroyokan terhadap saksi Jupen Alfabet Naibaho tersebut sepengetahuan saksi yaitu terdakwa Bustar yang menikam saksi Jupen Alfabet Naibaho dan saksi Rahmat yang memukul saksi Jupen ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa Bustar menikam dengan menggunakan badik dan saksi Rahmat memukul saksi Jupen Alfabet Naibaho dengan menggunakan tangan kosong dan menggunakan kaki ;
- Bahwa cara terdakwa Bustar dan saksi Rahmat pengeroyokan terhadap saksi Jupen Alfabet Naibaho sepengetahuan saksi dengan cara saksi Rahmat memukul saksi Jupen Alfabet Naibaho di bagian telinga dan terdakwa Bustar menikam saksi Jupen Alfabet Naibaho dengan menggunakan badik namun mengenai tangan kanan saksi Jupen Alfabet Naibaho ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa Bustar melakukan penikam terhadap saksi Jupen Alfabet Naibaho namun badik dari terdakwa Bustar mengenai tangan kanan saksi Jupen Alfabet Naibaho, saksi juga tidak mengetahui berapa kali saksi Rahmat melakukan pemukulan terhadap saksi Jupen Alfabet



Naibaho namun sepengetahuan saksi pukulan dari saksi Rahmat mengenai bagian telinga kiri, bagian pelipis kiri dan dada bagian kiri dari saksi Jupen ;

- Bahwa saksi tidak ingat dengan menggunakan tangan mana terdakwa Bustar melakukan penikaman terhadap saksi Jupen Alfabet Naibaho dan saksi juga tidak ingat saksi Rahmat menggunakan tangan dan kaki mana pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi Jupen ;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa Bustar melakukan penikaman terhadap saksi Jupen Alfabet Naibaho dan saksi Rahmat pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi Jupen Alfabet Naibaho, namun pada saat terdakwa Bustar keluar dari ruang meeting saksi melihat terdakwa Bustar memasukkan badik dengan sarung berwarna coklat kedalam pinggang kiri, dan pada saat di depan kantor PT. Sabindo Raya Gemilang saksi kembali melihat terdakwa Bustar memegang badiknya namun tidak dikeluarkan dari pinggangnya dan sarungnya ;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 14.15 wita saksi mendengar keributan di ruang meeting, pada saat itu saksi berada di ruang finace, setelah itu saksi bergegas ke ruang meeting untuk melihat ada keributan apa, setelah saksi di sampai di ruang meeting saksi melihat terdakwa Bustar, saudara. Hariyadi, saksi Rahmat keluar dari ruang meeting namun saksi Rahmat masih ingin memukul saksi Jupen Alfabet Naibaho, pada saat terdakwa Bustar keluar tersebut saksi juga melihat terdakwa Bustar memasukkan sebilah badik beserta sarungnya yang berwarna coklat ke pinggang kirinya dan keluar dari kantor PT Sabindo Raya Gemilang sambil memegang badiknya, dan saksi melihat saksi Jupen Alfabet Naibaho tangan sebelah kanan saksi Jupen Alfabet Naibaho berdarah dan memar pada bagian pelipis sebelah kiri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang ada didalam ruang meeting pada saat kejadian tersebut yaitu terdakwa Bustar, saksi Rahmat dan saksi Jupen Alfabet Naibaho dan orang orang bagian pembelian dari PT Sabindo Raya Gemilang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal mula permasalahan kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 pekerja bagian



pembelian udang diperintahkan untuk masuk kerja dari jam 12.00 wita sampai selesai, namun pekerja bagian pembelian udang di PT Sabindo Raya Gemilang menginginkan bekerja dari pagi jam 07.00 wita, karena apabila pekerja mulai dari jam 12.00 wita gaji dari pekerja tersebut tidak full di terima, sehingga pekerja bagian pembelian udang tersebut kompak untuk tidak bekerja sama sekali dari hari Jum'at sampai hari minggu, dan saksi Jupen Alfabet Naibaho menghubungi saudara Haryadi selaku coordinator bagian pembelian udang di PT Sabindo Raya Gemilang dan menginformasikan bahwa hari senin tanggal 12 Juli 2021 pekerja bagian pembelian udang PT. Mulai bekerja lagi dari pagi namun sebelumnya meeting terlebih dahulu di PT Sabindo Raya Gemilang dan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 di ruang meeting sudah berkumpul pekerja bagian pembelian udang PT. Sabindo Raya Gemilang beserta koordinatornya dan tiba tiba terdengar suara keributan di ruangan tersebut ;

- Bahwa yang dialami oleh saksi Jupen Alfabet Naibaho yaitu mengalami luka tusuk di tangan kanan, memar di bagian tulang pipi sebelah kiri dan memar di bagian telinga sebelah kiri serta sakit pada bagian dada sebelah kiri ;

Atas keterangan saksi Nadia, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.

5. Saksi Sri Cahayani Dewi Binti Nanang Hardytn, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin taggal 12 Juli 2021 sekira jam 14.00 Wita di Ruang Rapat PT. SABINDO Jl. Gajah Mada Komplek TPI Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan ;
- Bahwa yang saksi ketahui dari rekan karyawan lain terhadap orang yang telah melakukan pengeroyokan tersebut adalah terdakwa Bustar dan saksi Rahmat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Bustar dan saksi Rahmat namun saksi mengetahui bahwa terdakwa Bustar dan saksi Rahmat juga bekerja di tempat saksi bekerja sebagai buruh harian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian pembelian udang dan saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan terdakwa Bustar dan saksi Rahmat ;

- Bahwa terhadap orang yang telah dipukul oleh terdakwa Bustar dan saksi Rahmat adalah saksi Jupen ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pastinya terdakwa Bustar dan saksi Rahmat melakukan pemukulan terhadap saksi Jupen Alfabet Naibaho, namun saat saksi datang ke ruangan rapat PT. SABINDO tersebut saksi sempat melihat terdakwa Bustar memasukkan 1 (satu) bilah badik kedalam sarungnya ;
- Bahwa awalnya posisi saksi berada di ruangan saksi tapi karena terjadi keributan di ruang rapat dan terdengar sampai ke ruangan saksi kemudian saksi mendatangi ruang rapat dan saksi melihat terdakwa Bustar memasukkan 1 (satu) bilah badik kedalam sarungnya tepat didepan pintu ruang rapat, karena pada saat saksi datang tersebut terdakwa Bustar sudah mau pergi dari ruang rapat, setelah itu saksi memanggil security atas nama saudara Panca untuk menahan terdakwa Bustar karena membawa badik tetapi security tidak sempat menahan terdakwa Bustar karena sudah duluan lari ;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab terdakwa Bustar dan saksi Rahmat melakukan pemukulan terhadap saksi Jupen Alfabet Naibaho adalah terdakwa Bustar dan saksi Rahmat merasa dilangkahi karena harusnya mereka menjemput udang tetapi pekerjaan tersebut diberikan kepada orang lain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja orang-orang yang berada didalam ruang rapat tersebut tetapi saat terjadi keributan memang ada terdakwa Bustar dan saksi Rahmat didalam ruang rapat ;
- Bahwa yang saksi ketahui selain saksi ada beberapa karyawan lain yang melihat terdakwa Bustar memasukkan 1 (satu) bilah badik kedalam sarungnya yaitu saudara Nadia, saudara Panca (Security), dan saudara Nurhayati ;
- Bahwa saat saksi datang ke ruang rapat dan melihat terdakwa Bustar memasukkan 1 (satu) bilah badik kedalam sarungnya tersebut yang saksi lihat pada saat itu terdakwa Bustar menyimpan 1 (satu) bilah badik tersebut dipinggangnya ;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid. B/ 2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui yang melakukan pemukulan terhadap saksi Jupen Alfabet Naibaho hanya terdakwa Bustar dan saksi Ramhat, selebihnya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa yang saksi lihat akibat dari kejadian tersebut saksi Jupen Alfabet Naibaho mengalami luka di telapak tangan kanan, kemungkinan terkena benda tajam, muka sebelah kirinya lebam, dan bekas goresan di lengan sebelah kanan ;
- Bahwa awal mulanya yang saksi ketahui pada hari senin tanggal 12 juli 2021 sekira jam 14.15 wita, saat berada diruangan saksi yaitu ruang Finance terdengar keributan seperti orang berkelahi di ruang rapat PT. SABINDO karena saksi kaget selanjutnya saksi langsung ke ruang rapat dan pada saat saksi berada di depan pintu ruang rapat saksi melihat terdakwa Bustar sudah mau pergi dari ruang rapat sambil memasukkan 1 (satu) bilah badik kedalam sarungnya lalu menyimpannya dipinggangnya lalu saksi berteriak kepada security untuk menahan terdakwa Bustar karena membawa benda tajam tetapi security tidak sempat menahan terdakwa Bustar Setelah itu saksi masuk ke ruang rapat dan melihat lantai ruang rapat sudah banyak darah dan saksi Jupen Alfabet Naibaho sudah berlumuran darah dibagian tangan sebelah kanannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa akibat yang dialami oleh saksi Jupen Alfabet Naibaho setelah kejadian tersebut karena saksi sudah tidak melihat lagi saksi Jupen Alfabet Naibaho setelah kejadian tersebut saksi hanya berfokus untuk membawa saudara Rahmat ke Pos Security ;
- Bahwa ciri-ciri pisau badik yang dipegang oleh terdakwa Bustar adalah panjangnya kurang lebih sekitar 20 cm, terbuat dari besi putih dengan model pegangan bengkok dan sarungnya berwarna coklat yang terbuat dari kayu ;

Atas keterangan saksi Sri Cahayani, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

6. Saksi Hariadi Als Ari Bin Buhar, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian saksi Rahmat melakukan pemukulan terhadap saksi Jupen Alfabet Naibaho dengan menggunakan tangan kosong terjadi pada hari senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 14.30 wita di

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid. B/ 2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang rapat PT. SABINDO Jl.Gajah Mada Komplek TPI Kel.Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan ;

- Bahwa saksi hanya melihat saksi Rahmat melakukan pemukulan terhadap saksi Jupen Alfabet Naibaho yaitu sekali memukul dengan tangan kosong dan sekali menendang ;
- Bahwa saksi Rahmat melakukan pemukulan kepada saksi Jupen Alfabet Naibaho dan mengenai muka saksi Jupen Alfabet Naibaho dan menendang mengenai bagian pinggang ;
- Bahwa posisi saksi Rahmat saat melakukan pemukulan yaitu berdiri dan saat saksi berusaha meleraai saksi Rahmat kembali menendang saksi Jupen Alfabet Naibaho ;
- Bahwa penyebab saksi Rahmat melakukan pemukulan terhadap saksi Jupen Alfabet Naibaho yaitu saat saksi Jupen Alfabet Naibaho selaku meneger pembelian mengajak saksi Rahmat dan saksi serta teman lainnya yaitu Edo, Lukas, Udin, Anis, Feri, Rahmat, terdakwa Bustar untuk meting diruang rapat dan saat itu saksi Rahmat Menyampaikan bahwa pak Ridwan harus ikut meting” dan dijawab oleh saksi Jupen Alfabet Naibaho bahwa saudara Ridwan tidak bisa datang, karena bukan divisi atau bagiannya, dan dijawab oleh saksi Rahmat harus datang dan dijawab kembali oleh saksi Jupen Alfabet Naibaho mau kalian apa”, setelah itu saksi Rahmat memukul meja dan berdiri dan saksi Jupen Alfabet Naibaho mengatakan “ mau apa, mau mukul” langsung saksi Ramat langsung mukul saksi Jupen Alfabet Naibaho, melihat kejadian tersebut sakasi dengan saudara Edo langsung meleraai dan memeluk saksi Rahmat akan tetapi saksi Rahmat tetap menendang saksi Jupen ;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Ramat dan terdakwa bustar saksi Jupen Alfabet Naibaho mengalami luka ditangan dan di bagian muka ;

Atas keterangan saksi Hariadi, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

7. Saksi Lukasbi Als Lukas Bin Mullar, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian saksi Rahmat melakukan pemukulan terhadap saksi Jupen tersebut terjadi pada hari senin tanggal 12 Juli 2021

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid. B/ 2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 14.30 wita di ruang rapat PT. SABINDO Jl.Gajah Mada Komplek TPI Kel.Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan ;

- Bahwa saksi hanya melihat saksi Rahmat melakukan pemukulan terhadap saksi Jupen Alfabet Naibaho yaitu sekali memukul dengan tangan kosong dan sekali menendang ;
- Bahwa saksi Rahmat melakukan pemukulan kepada saksi Jupen Alfabet Naibaho dan mengenai muka saksi Jupen Alfabet Naibaho dan menendang mengenai bagian pinggang ;
- Bahwa posisi saksi Rahmat saat melakukan pemukulan yaitu berdiri dan saat saksi berusaha meleraikan saksi Rahmat kembali menendang saksi Jupen ;
- Bahwa penyebab saksi Rahmat melakukan pemukulan terhadap saksi Jupen Alfabet Naibaho yaitu saat saksi Jupen Alfabet Naibaho selaku meneger pembelian mengajak saksi Rahmat dan saksi serta teman lainnya yaitu Edo, Lukas, Udin, Anis, Feri, Rahmat, terdakwa Bustar untuk meting di ruang rapat dan saat itu saksi Rahmat Menyampaikan bahwa pak Ridwan harus ikut meting” dan dijawab oleh saksi Jupen Alfabet Naibaho bahwa saudara Ridwan tidak bisa datang, karena bukan divisi atau bagiannya, dan dijawab oleh saksi Rahmat harus datang dan dijawab kembali oleh saksi Jupen Alfabet Naibaho mau kalian apa”, setelah itu saksi Rahmat memukul meja dan berdiri dan saksi Jupen Alfabet Naibaho mengatakan “ mau apa, mau mukul” langsung saksi Ramat langsung mukul saksi Jupen Alfabet Naibaho, melihat kejadian tersebut saksi dengan saudara Edo langsung meleraikan dan memeluk saksi Rahmat akan tetapi saksi Rahmat tetap menendang saksi Jupen ;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Ramat dan terdakwa bustar saksi Jupen Alfabet Naibaho mengalami luka ditangan dan di bagian muka ;

Atas keterangan saksi Lukasbi, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

8. Saksi Yohanes Jembarus Als Anis Anak dari Nikolaus Damput, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian saksi Rahmat melakukan pemukulan terhadap saksi Jupen Alfabet Naibaho tersebut terjadi pada hari senin

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid. B/ 2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 14.30 wita di ruang rapat PT. SABINDO Jl.Gajah Mada Komplek TPI Kel.Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan ;

- Bahwa saksi hanya melihat saksi Rahmat melakukan pemukulan terhadap saksi Jupen Alfabet Naibaho yaitu sekali memukul dengan tangan kosong dan sekali menendang ;
- Bahwa saksi Rahmat melakukan pemukulan kepada saksi Jupen Alfabet Naibaho dan mengenai muka saksi Jupen Alfabet Naibaho dan menendang mengenai bagian pinggang ;
- Bahwa posisi saksi Rahmat saat melakukan pemukulan yaitu berdiri dan saat saksi berusaha meleraai saksi Rahmat kembali menendang saksi Jupen Alfabet Naibaho ;
- Bahwa penyebab saksi Rahmat melakukan pemukulan terhadap saksi Jupen Alfabet Naibaho yaitu saat saksi Jupen Alfabet Naibaho selaku meneger pembelian mengajak saksi Rahmat dan saksi serta teman lainnya yaitu Edo, Lukas, Udin, Anis, Feri, Rahmat, terdakwa Bustar untuk meting diruang rapat dan saat itu saksi Rahmat Menyampaikan bahwa pak Ridwan harus ikut meting” dan dijawab oleh saksi Jupen Alfabet Naibaho bahwa saudara Ridwan tidak bisa datang, karena bukan divisi atau bagiannya, dan dijawab oleh saksi Rahmat harus datang dan dijawab kembali oleh saksi Jupen Alfabet Naibaho mau kalian apa”, setelah itu saksi Rahmat memukul meja dan berdiri dan saksi Jupen Alfabet Naibaho mengatakan “ mau apa,mau mukul” langsung saksi Ramat langsung mukul saksi Jupen Alfabet Naibaho, melihat kejadian tersebut saksi dengan saudara Edo langsung meleraai dan memeluk saksi Rahmat akan tetapi saksi Rahmat tetap menendang saksi Jupen Alfabet Naibaho ;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Ramat dan terdakwa bustar saksi Jupen Alfabet Naibaho mengalami luka ditangan dan di bagian muka ;

Atas keterangan saksi Yohanes, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

9. Saksi Salhuddin Bin Muhammad Taraweh, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid. B/ 2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian saksi Rahmat melakukan pemukulan terhadap saksi Jupen Alfabet Naibaho dengan menggunakan tangan kosong tersebut terjadi pada hari senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 14.30 wita di ruang rapat PT. SABINDO Jl.Gajah Mada Komplek TPI Kel.Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan ;
- Bahwa saksi hanya melihat saksi Rahmat melakukan pemukulan terhadap saksi Jupen Alfabet Naibaho yaitu sekali memukul dengan tangan kosong dan sekali menendang ;
- Bahwa saksi Rahmat melakukan pemukulan kepada saksi Jupen Alfabet Naibaho dan mengenai muka saksi Jupen Alfabet Naibaho dan menendang mengenai bagian pinggang ;
- Bahwa posisi saksi Rahmat saat melakukan pemukulan yaitu berdiri dan saat saksi berusaha meleraai saksi Rahmat kembali menendang saksi Jupen Alfabet Naibaho ;
- Bahwa penyebab saksi Rahmat melakukan pemukulan terhadap saksi Jupen Alfabet Naibaho yaitu saat saksi Jupen Alfabet Naibaho selaku meneger pembelian mengajak saksi Rahmat dan saksi serta teman lainnya yaitu Edo, Lukas, Udin, Anis, Feri, Rahmat, terdakwa Bustar untuk meting diruang rapat dan saat itu saksi Rahmat Menyampaikan bahwa pak Ridwan harus ikut meting” dan dijawab oleh saksi Jupen Alfabet Naibaho bahwa saudara Ridwan tidak bisa datang, karena bukan divisi atau bagiannya, dan dijawab oleh saksi Rahmat harus datang dan dijawab kembali oleh saksi Jupen Alfabet Naibaho mau kalian apa”, setelah itu saksi Rahmat memukul meja dan berdiri dan saksi Jupen Alfabet Naibaho mengatakan “ mau apa,mau mukul” langsung saksi Ramat langsung mukul saksi Jupen Alfabet Naibaho, melihat kejadian tersebut sakasi dengan saudara Edo langsung meleraai dan memeluk saksi Rahmat akan tetapi saksi Rahmat tetap menendang saksi Jupen Alfabet Naibaho ;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Ramat dan terdakwa bustar saksi Jupen Alfabet Naibaho mengalami luka ditangan dan di bagian muka ;

Atas keterangan saksi Salhuddin, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid. B/ 2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi Rahmat Marup Als Rahmat Bin Roki Marup, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap seseorang pada hari Senin Tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 14.15 wita di ruang rapat PT.Sabindo Jl.Gajah Mada komplek TPI Kel.Karang Rejo Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan ;
- Bahwa saksi melakukan pemukulan kepada seorang laki-laki yang saksi kenal yaitu saksi Jupen yang merupakan atasan ditempat saksi bekerja dan pada saat melakukan pemukulan saksi melakukannya sendiri saksi tidak mengetahui jika ada orang lain yang memukul saksi Jupen pada saat saksi melakukan pemukulan tersebut ;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Jupen hanya sebatas rekan kerja, saksi Jupen merupakan atasan saksi pada bagian pembelian di PT.Sabindo, saksi bekerja di bagian pembelian PT.Sabindo sejak Bulan November 2020 dan tugas saksi pada bagian pembelian adalah : bertugas untuk menjemput udang dari pos-pos pembelian udang yang kemudian di bawa ke PT.Sabindo ;
- Bahwa saksi melakukan pemukulan kepada saksi Jupen sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian wajah dan perut ;
- Bahwa saksi tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan pemukulan kepada saksi Jupen saksi hanya menggunakan tangan kosong dan kaki untuk menendang perut saksi Jupen ;
- Bahwa penyebab sehingga saksi melakukan kepada saksi Jupen adalah karena posisi saksi dikantor akan diganti dan tidak ada kepastian ;
- Bahwa setelah saksi melakukan pemukulan terhadap saksi Jupen saksi melihat terdakwa Bustar mendekati saksi Jupen dan mengeluarkan sebilah badik yang diarahkan kepada muka saksi Jupen namun saksi Jupen menangkisnya sehingga mengenai tangan kanan saksi Jupen ;
- Bahwa terdakwa Bustar bersama dengan saksi Rahmat tersurut emosi ketikan didalam rapat saksi Jupen mengatakan kalau aku mau menghadirkan kali mau apa disitu terdakwa dan Saksi Rahmat emosi ;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid. B/ 2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau berapa kali terdakwa Bustar melakukan menusukan atau melukai saksi Jupen ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bustar dan saksi saksi Jupen mengalami luka dibagian telapak tangan sebelah kanan saksi Jupen dan dibagian wajah akibat penganiayaan yang dilakukan oleh saksi Rahmat ;

Atas keterangan saksi Rahmat, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pengeoroyokan terhadap saksi Jupen adalah terdakwa sendiri dengan saksi Rahmat pada hari Senin Tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 14.15 wita di ruang rapat PT.Sabindo Jl.Gajah Mada komplek TPI Kel.Karang Rejo Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengoroyokan kepada seorang laki-laki yang terdakwa kenal yaitu saksi Jupen yang merupakan atasan ditempat terdakwa bekerja dan pada saat melakukan penganiayaan terdakwa melakukannya bersama saksi Rahmat ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Jupen Yaitu terdakwa menikam dengan menggunakan senjata tajam (badik) sebanyak satu kali dan mengenai tangan saksi Jupen, sedangkan saksi Rahmat memukuli dan menendang saksi Jupen yang mengenai wajah dan dada dari saksi Jupen ;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi Jupen hanya sebatas rekan kerja, saksi Jupen merupakan atasan terdakwa pada bagian pembelian di PT.Sabindo ;
- Bahwa terdakwa bekerja di bagian pembelian PT.Sabindo sejak Bulan November 2020 dan tugas terdakwa pada bagian pembelian adalah : bertugas untuk menjemput utang dari pos-pos pembelian utang yang kemudian di bawa ke PT.Sabindo ;
- Bahwa yang terdakwa ingat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Jupen sebanyak 1 kali dengan cara menikamkan badik dan mengenai tangan saksi Jupen sedangkan saksi Rahmat (penuntutan terpisah) yang terdakwa ingat sebanyak 3 kali ,2 kali

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid. B/ 2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul kearah wajah dan sekali menendang kearah dada saksi Jupen ;

- Bahwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi Jupen terdakwa menggunakan senjata tajam berupa badik dan sedangkan saksi Rahmat menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa rencana setelah meeting/ rapat terdakwa akan masuk kedalam tambak untuk mencari Senjata tajam berupa badik tersebut adalah milik terdakwa dan tujuan terdakwa membawa badik tersebut kepiting ;
- Bahwa yang melatar belakang, motif dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Jupen karena terdakwa sudah merasa jengkel kepada saksi Jupen karena ingin memberhentikan kami secara sepihak dan saat rapat saksiJupen berkat-kata kasar sehingga terdakwa terbawa emosi dan melakukan penganiayaan terhadap saksi Jupen ;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya kami dari kelompok pembelian diundang rapat /meeting pada hari senin tanggal 12 JULI 2021 Jam 13.00 wita di ruang rapat PT. SABINDO untuk membahas kelanjutan pekerjaan dan penjemputan udang melalui pean Group di Whatshap, kemudian pada hari senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 14.00 wita kami datang di ruang rapat PT,SABINDO dan kemudian kami masuk di dalam ruang rapat yang datang saat itu (saksi Edo Pratama Bin Imran Efendi , Hariadi Alias Ari Bin Buhari , Lukasbi Als Lukas Bin Mullare , Yohanes Jebarus Als Anis Anak Dari Nikolaus Damput , Salahuddin Bin Muhammad Taraweh , Dan terdakwa Bustar) kemudian rapat dimulai ;
- Bahwa disaat rapat berjalan sekira jam 14.30 wita terjadi keributan diruang rapat dan kemudian dilanjutkan dengan pemukulan yang dilakukan oleh saksi Rahmat (penuntutan terpisah) kepada saksi Jupen dan saat ribut teman-teman memisahkan saksi Rahmat yang melakukan penganiayaan kepada saksi Jupen, saat itu terdakwa mendekati saksi Jupen kemudian terdakwa mengeluarkan badik terdakwa yang terdakwa selipkan dipinggang kiri terdakwa kemudian mencabut badik tersebut dari sarungnya dan mengarahkan badik tersebut kearah saksi Jupen menangkap badik terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan setelah menganiaya saksi Jupen tersebut terdakwa langsung melarikan diri dari ruangan rapat tersebut ;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid. B/ 2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Jupen yaitu awalnya terdakwa mendekati saksi Jupen kemudian mencabut badik yang terdakwa selipkan dipinggang kiri terdakwa dan mengeluarkan dari sarungnya kemudian mengarahkan badik tersebut kearah saksi Jupen dan saksi Jupen menangkap badik tersebut dengan tangan kanannya ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana kondisi saksi Jupen setelah kejadian penganiayaan tersebut karena terdakwa langsung pergi melarikan diri ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa visum et repertum Nomor 357.1/4.4.7-10328/VII/RSUD tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi. SP. F selaku dokter Pemerintah pada Instalansi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan yang mana dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkan atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, pada pokoknya Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid. B/ 2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kedua melanggar pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketiga melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis akan memepertimbangkan dakwaan yang relevan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan perbuatan terdakwa yakni dakwaan pertama primair Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
- jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka ;

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana artinya orang-orang yang telah turut ambil bagian dalam tindak kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang yang dilakukan secara terbuka dan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dengan baik, oleh karena itu terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula ditanyakan identitas terdakwa ternyata telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Ad. 2. Dengan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan dimuka umum adalah tidak secara sembunyi, dalam artian perbuatan tersebut dilakukan di tempat yang dapat disaksikan atau diketahui oleh orang ramai/ ditempat publik yang dapat dilihat oleh orang-orang dan secara terang-terangan”, yang memiliki arti tidak secara sembunyi, jadi tidak harus dilakukan dimuka umum akan tetapi cukup jika dimungkinkan orang lain dapat melihatnya, diketahui bahwa kekerasan yang dilakukan di tempat umum, dimana publik dapat melihatnya dengan bebas peristiwa yang terjadi tersebut ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama-sama adalah dengan suatu perbuatan yang dilakukan dengan dua orang atau lebih atau bantuan orang lain atau dengan kata lain tenaga bersama ialah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani untuk membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya yang bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, Kekerasan yang merupakan tujuan, yang ditujukan untuk merusak barang atau melakukan aniaya atau mengakibatkan sakitnya orang atau barang walaupun si pelaku tidak ada maksud untuk menyakiti orang atau menghancurkan barang tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 14.00 wita saksi Jupen masuk kedalam ruangan rapat bersama-sama dengan saksi Hariadi Als Ari Bin Buhari, saksi Edo Pratama Bin Imran Efendi, Saksi Yohanes Jebarus Als Anis anak dari Nikolaus Damput, terdakwa dan saksi Rahmat Marup Als Rahmat Bin (Alm) Roky Marup serta saksi Lukasbi Als Lukas Bin Mullare, Saksi Salahuddin Bin Muhammad Taraweh masuk ke dalam ruang rapat tersebut. Kemudian pada saat rapat berlangsung, terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmat Marup Als Rahmat Bin (Alm) Roky Marup meminta kepada saksi Jupen untuk dihadirkan pula sdr. Ridwanto dengan mengatakan “Pak Sebelum Kita Mulai Bisakah Pak Ridwanto Hadir Disini”, oleh karena sdr. Ridwanto lah yang menyuruh orang lain untuk bekerja penjemputan udang dengan alasan terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmat Marup Als Rahmat Bin (Alm) Roky Marup tiba-tiba tidak masuk kerja, padahal tugas tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanggung jawab terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmat Marup Als Rahmat Bin (Alm) Roky Marup. Kemudian saksi Jupen menanggapi dengan mengatakan "Terus Kalian Mau Apa Kalau Pak Ridwanto Gak Bisa Hadir", mendengar hal tersebut saksi Rahmat Marup Als Rahmat Bin (Alm) Roky Marup langsung menggebrak meja dengan mengatakan "Pak Kita Cuma Mau Cari Solusi" dan dijawab saksi Jupen dengan mengatakan "Kenapa Kamu Mau Pukul Saya, Pukul Lah Pukul", oleh karena terdakwa dan saksi Rahmat Marup Als Rahmat Bin (Alm) Roky Marup emosi, lalu saksi Rahmat Marup Als Rahmat Bin (Alm) Roky Marup langsung berdiri dan dalam keadaan tangan posisi terkepal mengayunkan tangan kanannya ke arah kepala dan wajah saksi Jupen beberapa kali serta menendang ke arah dada saksi Jupen dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga Jupen terjatuh, dan pada waktu yang bersamaan terdakwa mencabut badik miliknya yang terdakwa selipkan di pinggang kiri terdakwa kemudian mencabut sebilah badik dari sarungnya dan mengayunkan sebilah pisau badik tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah muka saksi Jupen, namun ditangkis oleh saksi sehingga bagian telapak tangan saksi Jupen mengalami luka robek dan berdarah. Setelah itu saksi Rahmat Marup Als Rahmat Bin (Alm) Roky Marup dileraikan serta diamankan oleh saksi Edo Pratama Bin Imran Efendi sementara lari terdakwa dengan membawa sebilah pisau badik meninggalkan ruangan rapat tersebut ;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Rahmat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka ;

Menimbang, bahwa Pengertian sengaja menurut MvT (Memorie van Toelichting) sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah adalah pidana secara umum akan dijatuhkan apabila pelaku dengan menghendaki dan mengetahui (wilens en wetens), Artinya pelaku dinyatakan sengaja apabila menghendaki dan mengetahui akibat yang akan ditimbulkan. Unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya unsur terpenuhi apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi. Dalam perkara ini kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa ditujukan kepada saksi korban, mengakibatkan luka. Artinya tindakan kekerasan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid. B/ 2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan telah membuat orang lain menderita luka atau paling tidak membuat seseorang merasa sakit/tidak nyaman sehingga tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari dalam waktu tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, kata 'luka' bukan merupakan pengertian dari 'luka berat' yang diatur dalam Pasal 90 KUHP yang mana penyembuhannya memerlukan waktu yang sangat lama atau dapat menyebabkan cacat bagi orang yang menderita. Pengertian luka dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP tersebut masih tergolong dapat disembuhkan dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut yang diderita oleh seseorang akibat dari suatu tindak pidana kekerasan dikarenakan tergolong luka ringan. Seseorang yang mengalami luka, baik luka berat maupun luka ringan perlu didukung dengan adanya visum et repertum dari rumah sakit klinik atau balai pengobatan yang digunakan yang ditanda tangani oleh seorang dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 357.1/4.4.7-10328/VII/RSUD.TRK.2021 tanggal 19 Juli 2021 atas nama Jupen Alfabet Naibaho, Se yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F, selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka kemungkinan luka iris karena telah terjahit di telapak tangan kanan yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam. Sehingga saksi Jupen Alfabet Naibaho, SE mengalami halangan aktivitas selama beberapa hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan visum et repertum tersebut diatas, terdakwa yang melakukan kekerasan mengakibatkan rasa sakit pada diri saksi yang mengalami luka dan pendarahan yang mana masih memerlukan pengobatan dan perawatan medis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid. B/ 2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid. B/ 2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan dan menimbulkan rasa sakit pada saksi Jupen ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Perbuatan terdakwa sudah dimaafkan oleh saksi korban ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa tersebut, maka menurut Hakim putusan yang dijatuhkan di bawah ini di rasa sudah layak dan adil setimpal dengan kesalahan terdakwa dalam perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Bustar Bin Ruslan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 oleh kami Achmad Rasjid, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Rahman Talib, SH., dan Anwar W.M Sagala, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 325/Pid. B/ 2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan No. 325/ Pen. Pid/ 2021/ PN Tar tertanggal 17 Nopember 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh Darmanto, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan dan dihadiri oleh Komang Noprizal Saputra, SH Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan dan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis.

Abdul Rahman Talib, SH

Achmad Rasjid, SH

Anwar W. M Sagala, SH

Panitera Pengganti

Darmanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)